

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah Suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan.

- 1) Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Nogo Rejo dikatakan sudah efisien dan cukup baik karena sudah melakukan tahap pelaporan yang sesuai dengan standard pemerintahan. Dan tidak hanya itu pemerintahan Desa Nogo Rejo juga memanfaatkan SISKEUDES dalam mengoptimalkan pelaporan keuangan desa.
- 2) Berdasarkan Perspektif ekonomi islam Penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa di Desa Nogo Rejo sudah memenuhi aturan dalam prinsip islam. Hal ini dapat dilihat dari bentuk akuntabilitas yang di buat oleh pemerintahan desa mengenai keuangan desa. Dan dalam bentuk transparansi yang mereka paparkan dengan membuat papan informasi agar masyarakat desa Nogo Rejo dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa. Dan tidak hanya itu dalam pelaksanaan dana Desa, Pengawasan dilakukan oleh pendamping Desa, dan melibatkan BPD serta masyarakat, agar dana desa dikelola sesuai dengan ketentuan demi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengawasan juga dengan memberikan pembinaan dan pendampingan sejak mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggung jawabannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan beberapa simpulan di atas, maka peneliti mencoba untuk menyampaikan saran sebagai berikut.

- 1) Para perangkat desa diharapkan kedepannya secara maksimal mampu mengimplementasikan pedoman tersebut ke dalam bentuk-bentuk atau sistem digital dan online. Sehingga, hal ini membuat para perangkat desa lebih mudah dan hemat waktu dalam mengelola, mencatat dan melaporkan dana desa.
- 2) Pemerintahan Desa Nogo Rejo diharapkan mampu memaksimalkan peluang dari SISKEUDES dan memanfaatkan website desa untuk menampilkan segala bentuk informasi yang berhubungan dengan dana desa secara lebih terorganisir dengan sistem. Di mana hal ini juga sebagai upaya untuk memudahkan para aparat desa mengelola keuangan desa dan sebagai bukti kepada masyarakat desa dari penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan amanah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN